



VOLUME 1 NOMOR 3 DESEMBER 2024

Diterima: 05 Desember 2024

Direvisi: 12 Desember 2024

Disetujui: 17 Desember 2024

## PENEGAKAN TEORI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM MELALUI REVISI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG DAN PUTUSAN NO. 3/PID.SUS-ANAK/2024/PN PNJ)

Rizki Bima Anggara<sup>1</sup>, Risma Apriyanti<sup>2</sup>, Rizka Erlyani<sup>3</sup>, Pradipta Prihantono<sup>4</sup>, Sofyan Sauri<sup>5</sup>,  
Handoyo Prasetyo<sup>6</sup>, Atik Winanti<sup>7</sup>

Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail korespondensi: rbanggara68@gmail.com

### ABSTRACT

Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) aims to protect the rights of child offenders through sentence limitations regulated in Article 81 Paragraph (6). However, in practice, this provision often creates dilemmas, especially in serious crimes such as murder and rape. This study analyzes two cases, namely Decision No. 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg and Decision No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj, to identify the relevance of sentence limitations in balancing the protection of children's rights with justice for victims. The analysis results show that the current punishment limitations are less relevant to the development of juvenile crime and often do not meet the sense of justice for the victims. This study recommends revising Article 81 Paragraph (6) of the SPPA Law to be more adaptive to social conditions and capable of creating a balance between the rehabilitation of child offenders and the recovery of victims.

### KEYWORDS:

Juvenile Criminal Justice System, Justice, Victim Recovery.

### ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) bertujuan melindungi hak anak pelaku melalui pembatasan hukuman yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (6). Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali menimbulkan dilema, terutama pada tindak pidana berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Studi ini menganalisis dua kasus, yaitu Putusan No. 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj, untuk mengidentifikasi relevansi pembatasan hukuman dalam menyeimbangkan perlindungan hak anak dengan keadilan bagi korban. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembatasan hukuman yang berlaku saat ini kurang relevan dengan perkembangan kejahatan anak dan sering kali tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Studi ini merekomendasikan revisi Pasal 81 Ayat (6) UU SPPA agar lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan mampu menciptakan keseimbangan antara rehabilitasi pelaku anak dan pemulihan korban.

### KATA KUNCI

Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan, Pemulihan Korban.

### INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:  
Diterima: 05 Desember 2024  
Direvisi: 12 Desember 2024  
Disetujui: 17 Desember 2024

### CORRESPONDING AUTHOR

Rizki Bima Anggara  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta  
Jakarta  
rbanggara68@gmail.com

### PENDAHULUAN

Anak merupakan individu yang memiliki potensi, peran, dan sifat yang perlu mendapat pendidikan dan bimbingan sehingga menjadi pribadi penerus bangsa yang bisa menjaga dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Namun, seiring berkembangnya zaman, banyak hal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak bangsa. Dari pengaruh lingkungan hingga media sosial dapat menyebabkan tingkat kenakalan anak semakin hari kian memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI) menunjukkan

bahwa pada tahun 2024 terdapat 23.647 kasus, di mana 14,4% atau 3.379 kasus diantaranya merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak berusia 13-17 tahun.<sup>1</sup> Ironisnya, sebagian besar dari kasus-kasus tersebut termasuk tindak pidana berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Berdasarkan data Pengaduan Kasus Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak pada Januari-September 2023, terdapat 48 anak di bawah umur bahkan tercatat menjadi pelaku pembunuhan. Kejahatan seperti pencabulan atau pelecehan hingga pemerkosaan juga marak terjadi hingga mencapai 199 kasus.<sup>2</sup>

Contoh konkret dari kasus tersebut dapat dilihat pada Putusan No. 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, di mana seorang anak berinisial IS (16 tahun) terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan terhadap korban berusia 13 tahun. Jaksa Penuntut Umum melakukan terobosan dengan menuntut hukuman mati terhadap IS, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 tahun dan 1 tahun pelatihan kerja, sesuai dengan Pasal 81 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), mengingat pelaku termasuk anak dibawah umur.<sup>3</sup>

Selain kasus diatas, terdapat kasus terkait tindak pidana berat yang dilakukan anak dibawah umur yang menarik yaitu putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj, kasus ini tentang pembunuhan terhadap satu keluarga yakni W (35 tahun) ayah dan kepala keluarga, SW (34 tahun) ibu, RJS (15 tahun) anak perempuan pertama, VDS (11 tahun) anak kedua laki-laki, dan ZAA (3 tahun) anak laki-laki bungsu, yang terjadi di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Selasa 6 Februari 2024 yang dilakukan oleh J (16 tahun). Pada kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 10 tahun sesuai dengan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun uniknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Penajam menjatuhkan putusan pidana penjara selama 20 tahun terhadap J (16 tahun).<sup>4</sup>

Dua kasus ini menggambarkan dilema besar dalam penerapan pembatasan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (6) UU SPPA yang berbunyi “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun” dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini.<sup>5</sup> Pembatasan tersebut sering kali menyebabkan ketidakpastian hukum dan tidak mampu memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dan keluarganya yang terdampak oleh kejahatan berat tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap ketentuan hukum yang ada untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap hak anak dan penegakan keadilan bagi semua pihak.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas berbagai aspek dari sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU SPPA. Misalnya, penelitian oleh Ika Darmika dengan judul “Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”. Ika menyoroti bahwa kebijakan hukum pidana yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dalam memperbaharui sistem peradilan pidana di Indonesia dengan mengeluarkan UU. No. 11 Tahun 2012 telah mengadopsi teori baru hukum pidana dan telah mengikuti standar internasional, seperti pedoman PBB dari Konvensi Hak Anak PBB. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis dan ilmiah, UU SPPA memenuhi standar internasional dalam melindungi anak.<sup>6</sup>

Selanjutnya, penelitian Lidya Rahmadani Hasibuan dalam *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* menekankan konsep *restorative justice* yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya pro dan kontra terhadap pelaksanaan diversi dalam sistem hukum Indonesia, di mana pihak pro optimis terhadap keberhasilan konsep ini, sedangkan pihak kontra mempertanyakan kesiapan budaya hukum masyarakat serta kapasitas birokrasi hukum dalam mengimplementasikan *restorative justice*.<sup>7</sup>

Selain itu, penelitian Hasbi Hasan dengan judul *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menggantikan, tetapi melengkapi sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, program keadilan restoratif dapat diintegrasikan ke dalam seluruh rangkaian proses peradilan pidana anak tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan

---

<sup>1</sup> Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI), diakses melalui SIMFONI-PPA.

<sup>2</sup> Ajeng Dwita Ayuningtyas. 2024. KPAI Catat 33 Kasus Pelanggaran Hukum Libatkan Anak di Bawah Umur. Good stats, 27 September 2024, KPAI Catat 33 Kasus Pelanggaran Hukum Libatkan Anak di Bawah Umur - GoodStats.

<sup>3</sup> Angelo Emanuel Flavio Seac, “Urgensi Revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Penegakan Hukum”, Hukum Online.com, 14 November 2024, Urgensi Revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Penegakan Hukum.

<sup>4</sup> Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>6</sup> Darmika, Ika. 2019. Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Hukum De'rechtsstaat Volume 5 No.2. 2 September 2019. Hal 85.

<sup>7</sup> Hasibuan, Lidya Rahmadi. 2015. *Restorative Justice* Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. USU Law Journal. Volume 3 No.3. November 2015. Hal. 64-71.

restoratif. Pada saat bersamaan, keadilan restoratif tidak pula mengecilkan peranan sistem peradilan pidana anak yang didasarkan pada ketentuan hukum formil.<sup>8</sup>

Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam memahami konsep dan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Meskipun begitu, tidak satupun dari penelitian tersebut yang secara spesifik membahas tentang dilema dalam penerapan pembatasan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (6) UU SPPA, terutama terkait relevansi ketentuan ini dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Ketentuan yang membatasi hukuman maksimal anak hingga 10 tahun penjara untuk tindak pidana berat sering kali dianggap tidak mampu memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya, serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengaturan hukum untuk menyeimbangkan perlindungan hak anak dengan penegakan keadilan bagi semua pihak yang terdampak oleh kejahatan berat.

Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan dianalisis adalah Bagaimana penerapan pembatasan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat menegakkan keadilan dan kepastian hukum? Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi bagaimana pembatasan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat berdasarkan putusan No. 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diterapkan secara efektif untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara lebih seimbang antara perlindungan hak anak pelaku dan keadilan bagi korban. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan merevisi ketentuan UU SPPA agar lebih relevan dengan kondisi sosial masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data dari literatur dan sumber tertulis yang relevan. Oleh karena itu, studi pustaka digunakan untuk menemukan hubungan dan relevansi antara isu yang diteliti dengan teori yang mendukung penelitian ini. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal, dan artikel lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum, berdasarkan klasifikasi bahan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Teori Keadilan dalam Konteks Pidana Anak**

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum. Tujuan hukum adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan. Oleh karena itu, haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara. Prinsip tersebut merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.<sup>9</sup>

Keadilan dalam hukum telah menjadi konsep yang berkembang dari waktu ke waktu, dengan teori-teori klasik dan modern yang memberikan dasar bagi pembentukan sistem peradilan. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles salah satunya dengan memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya secara proporsional. Konsep ini terbagi menjadi keadilan distributif, yang berfokus pada pembagian hak atau sumber daya berdasarkan kebutuhan dan kontribusi secara proporsional. Dalam konteks pidana anak, keadilan distributif mencakup perlindungan terhadap pelaku dan

---

<sup>8</sup> Hasan, Hasbi. 2013. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Volume 2 Nomor 2. Juli 2013. Hal. 247-262.

<sup>9</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 91

korban. Di sisi lain, keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan, atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan dengan tujuan memulihkan keseimbangan setelah suatu pelanggaran terjadi. Keadilan korektif menjadi relevan dalam pidana anak karena bertujuan untuk memberikan hukuman yang setara dengan pelanggaran tanpa bersifat destruktif, sehingga memungkinkan pelaku anak untuk memperbaiki diri.<sup>10</sup>

John Rawls menawarkan perspektif keadilan sebagai *fairness*, yang menekankan pentingnya menciptakan struktur sosial yang adil bagi semua pihak, termasuk anak-anak. Dalam teorinya, prinsip kebebasan menekankan bahwa setiap individu, termasuk anak, berhak atas hak dasar yang tidak dapat dikurangi seperti hak atas rehabilitasi dibandingkan hanya menerima hukuman berat. Sementara itu, prinsip perbedaan menyatakan bahwa ketimpangan dapat diterima jika memberikan manfaat kepada kelompok yang paling lemah, yaitu bagi anak pelaku tindak pidana berat. Hal ini sejalan dengan desain sistem pembatasan hukuman terhadap anak yang tidak hanya melindungi mereka dari efek negatif hukuman, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menjadi individu yang produktif.<sup>11</sup>

Pendekatan modern, seperti *restorative justice*, semakin memperkuat prinsip keadilan dalam hukum dengan menempatkan fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. *Restorative justice* berusaha melampaui pembalasan hukuman untuk memberikan solusi yang lebih konstruktif, seperti pemberian kompensasi atau pembinaan. Hal ini selaras dengan konsep keadilan rehabilitatif yang menitikberatkan pada upaya mengembalikan pelaku ke jalur yang benar melalui pendidikan dan pembinaan, bukan hukuman yang keras dan berpotensi merusak masa depan anak. Hukuman yang dibatasi memastikan bahwa anak sebagai pelaku tidak hanya diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri.

Sayangnya, pendekatan ini sering kali mengabaikan dampak emosional dan psikologis yang dialami oleh korban maupun keluarga korban, terutama pada tindak pidana berat seperti pembunuhan atau pemerkosaan. Hak korban atas keadilan, terutama dalam tindak pidana berat yang menyebabkan kerugian fisik, mental, atau bahkan kehilangan nyawa, menjadi elemen yang sering terabaikan dalam penerapan *restorative justice* karena fokus utamanya adalah pada pemulihan pelaku. Korban dan keluarganya sering kali tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk menyuarakan penderitaan mereka atau berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian. Dalam kasus tindak pidana berat yang menyebabkan kerugian fisik, mental, atau kehilangan nyawa, absennya pemulihan bagi korban menjadi tantangan serius dalam mewujudkan keadilan yang menyeluruh. Ketimpangan ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem peradilan pidana anak, karena masyarakat, terutama keluarga korban, merasa bahwa keadilan hanya diberikan kepada pelaku, tanpa mempertimbangkan kerugian besar yang dialami korban. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam konteks pidana anak harus memperhatikan keseimbangan antara pemulihan pelaku dan pemenuhan hak-hak korban. Tanpa keseimbangan ini, sistem hukum dapat kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Perkembangan zaman yang semakin cepat serta mudahnya akses untuk melihat atau mencontoh suatu kejahatan menyebabkan berkembangnya tindak kejahatan terutama yang dilakukan oleh anak. Kasus pidana anak yang saat ini semakin marak menimbulkan perhatian dan keprihatinan dalam masyarakat. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum, menurut data Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Pada 2020 dan 2021, terdapat 1.700-an kasus anak yang berhadapan dengan hukum, tahun berikutnya meningkat menjadi 1.800-an kasus. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 kasus anak berhadapan dengan hukum.<sup>12</sup> Tentunya hal ini dapat menimbulkan dilema dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus diimplementasikan secara holistik dalam sistem peradilan pidana anak dan harus memperhatikan keseimbangan antara rehabilitasi pelaku dan perlindungan serta pemulihan korban. Dalam kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana berat pemerkosaan dan pembunuhan, keseimbangan ini menjadi lebih kompleks. Sistem peradilan harus memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam hal rehabilitasi untuk pelaku maupun keadilan dan pemulihan untuk korban serta keluarganya.

### **Teori Kepastian Hukum dalam Konteks Pidana Anak**

Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip *equality before the law*, yang mengandung makna persamaan setiap individu di hadapan hukum. Konsep kepastian ini erat kaitannya dengan asas kebenaran. Oleh

---

<sup>10</sup> Nafiatul Munawaroh. 2024. 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli. Hukum Online.com. 16 Februari 2024. diakses melalui 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli | Klinik Hukumonline

<sup>11</sup> Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. 2018. Teori-Teori Keadilan. Cetakan ke-6, Bandung: Nusa Media, hal. 53

<sup>12</sup> Yvonne Kezia D Nafi. 2024. Tindak Pidana Anak Meningkat: PR Besar Sistem Peradilan Anak. Kompas. 20 September 2024. diakses melalui Tindak Pidana Anak Meningkat: PR Besar Sistem Peradilan Anak - Kompas.id

karena itu, kepastian hukum harus dipahami sebagai suatu hal yang dapat disusun secara sistematis dengan pendekatan legal formal. Jan M. Otto juga menyatakan bahwa aturan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai *realistic legal certainty*, yang berarti bahwa kepastian hukum tersebut mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dan rakyat yang memiliki pemahaman serta orientasi terhadap sistem hukum negara tersebut.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sejati lebih bersifat yuridis, meskipun terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Otto juga berpendapat bahwa hukum harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang memiliki tugas untuk memastikan kepastian hukum demi terwujudnya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Pendapat ini berbeda dengan Gustav Radbruch, yang melihat kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, yaitu memastikan bahwa individu yang memiliki hak adalah mereka yang telah memperoleh keputusan hukum yang sah.<sup>13</sup>

Tindak pidana bagi anak kian bervariasi dan semakin marak, dalam UU SPPA tidak diatur secara spesifik terkait pidana berat atau ringan bagi pelaku pidana anak sehingga dalam praktiknya langkah hukum yang diambil oleh penegak hukum adalah sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu ancaman hukuman yang dapat diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, paling lama adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan di dalam Pasal 81 Ayat (6), jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak telah diatur secara jelas dalam UU SPPA, khususnya dalam Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 81 Ayat (6). Berdasarkan Pasal 81 Ayat (2), pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sementara itu, Pasal 81 Ayat (6) mengatur bahwa jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana berat yang dilakukan anak, meskipun dalam praktiknya sering kali memunculkan dilema dalam penegakan keadilan bagi korban dan masyarakat.

Pada kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di Palembang oleh IS (16 tahun), Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman mati bagi terdakwa. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun, sesuai batas maksimum yang diatur untuk anak yang melakukan tindak pidana berat. Sebaliknya, dalam kasus pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Penajam Paser Utara, terdakwa yang masih berusia 16 tahun dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan pidana 10 tahun penjara. Akan tetapi Majelis Hakim justru menjatuhkan vonis 20 tahun penjara, melampaui batas yang diatur oleh UU SPPA. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum pidana anak yang tercantum dalam Pasal 81 Ayat (6) UU SPPA semakin dirasa tidak relevan dengan kondisi saat ini, di mana tindak pidana berat yang dilakukan anak semakin tidak terkendali. Perbedaan signifikan antara tuntutan dan vonis dalam kedua kasus tersebut juga mencerminkan ketidakpastian hukum dalam penerapan pidana anak. Hal ini menimbulkan dilema, karena ketentuan yang ada sering kali tidak mampu mengakomodasi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, sementara di sisi lain masih berupaya melindungi hak anak sebagai pelaku.

Dalam UU SPPA, fokus utama adalah pada rehabilitasi pelaku pidana anak, dengan tujuan memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke masyarakat. Namun, penting untuk menegaskan bahwa dampak emosional dan psikologis yang dialami oleh korban dan keluarganya juga harus menjadi perhatian utama. Dalam prinsip hukum yang bersifat objektif, keadilan harus diberikan kepada kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban. Pada kasus pidana berat yang dilakukan oleh anak, seperti pembunuhan atau pemerkosaan, kerugian yang diderita korban, baik materil, fisik, maupun kehilangan nyawa, sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam pengaturan UU SPPA, yang belum sepenuhnya mengatur pemenuhan hak-hak korban, terutama pada tindak pidana berat yang memiliki dampak luas.

Berdasarkan teori kepastian hukum, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, aturan dalam UU SPPA tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan kejahatan anak saat ini. Kasus-kasus yang diangkat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa UU SPPA perlu beradaptasi dengan realitas sosial yang terus berkembang, dimana tingkat kejahatan anak semakin serius dan hak-hak korban juga harus diperhatikan dengan proporsional. Oleh karena itu, hukum harus terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman dengan tetap menyeimbangkan perlindungan hak anak sebagai pelaku dan keadilan bagi korban.

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19

### **Pidana terhadap Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA)**

Pidana terhadap anak dalam UU SPPA didasarkan pada beberapa prinsip utama. Pertama, rehabilitasi untuk membangun kembali kepribadian dan masa depan anak melalui pembinaan dan pendidikan yang mencegah anak menjadi pelaku residivis. Kedua, pendekatan *restorative justice* dalam SPPA lebih mengedepankan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, serta menitikberatkan pada penyelesaian kasus melalui proses dialog dan kompromi daripada hukuman yang bersifat retributif. Selain itu, minimalisasi hukuman pidana bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan konvensional terhadap anak, seperti stigma sosial dan dampak psikologis yang merusak.

UU SPPA juga menetapkan ketentuan tentang pidana maksimal bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana berat. Berdasarkan Pasal 81 Ayat (6) UU SPPA, jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan ini memperlihatkan upaya hukum untuk melindungi hak anak dengan tidak memandangnya setara dengan pelaku dewasa yang memiliki kapasitas hukum yang lebih matang.

Dalam sistem peradilan pidana anak, pembatasan hukuman mencerminkan kombinasi dari prinsip-prinsip keadilan yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip keadilan korektif Aristoteles dan *fairness* John Rawls menjadi dasar bagi perlakuan terhadap anak sebagai individu yang belum matang secara psikologis dan sosial, sehingga hukuman berat digantikan dengan solusi yang lebih konstruktif, seperti rehabilitasi. Salah satu mekanisme penting dalam UU SPPA adalah diversifikasi, yang memungkinkan penerapan *restorative justice* untuk memperbaiki kerusakan sosial akibat tindak pidana melalui tindakan seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau pembinaan terhadap pelaku. Namun, pelaksanaan diversifikasi memiliki batasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA, yang membatasi penerapan diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun.

Adanya batasan ini membuat pelaksanaan diversifikasi sulit diterapkan dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan, yang biasanya memiliki ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun. Akibatnya, kasus-kasus berat seperti ini jarang memungkinkan tercapainya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Dalam situasi tersebut, beban emosional yang berat pada korban dan keluarganya membuat penerapan *restorative justice* yang menjadi inti sistem peradilan pidana anak sulit diwujudkan. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam penerapan prinsip keadilan bagi semua pihak yang diusung oleh UU SPPA, terutama pada kasus-kasus dengan dampak signifikan terhadap korban dan masyarakat.

Relevansi pembatasan hukuman dalam UU SPPA memang erat kaitannya dengan upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dari sisi keadilan, anak sebagai individu yang belum matang secara psikologis diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui hukuman yang lebih ringan dan proses rehabilitatif. Namun, penerapan pembatasan hukuman ini menimbulkan dilema yang semakin dirasa kurang relevan dengan perkembangan kasus tindak pidana berat yang melibatkan anak, seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Kasus-kasus tersebut seringkali membawa dampak serius bagi korban dan masyarakat, sehingga pembatasan hukuman dirasa tidak memberikan rasa keadilan yang cukup. Pendekatan *restorative justice* dalam UU SPPA, seperti permintaan maaf atau ganti rugi, juga sulit diterapkan pada tindak pidana berat karena proses perdamaian yang diharapkan sering kali tidak tercapai. Oleh karena itu, meskipun UU SPPA memberikan pedoman jelas untuk memastikan kepastian hukum, tantangan dalam penerapan prinsip keadilan pada kasus-kasus berat menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap pengaturan hukuman agar dapat lebih relevan dengan kebutuhan keadilan yang menyeluruh, khususnya bagi pemulihan korban dan stabilitas masyarakat.

### **Analisis Kasus Putusan No. 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj**

Perkembangan kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan, terutama dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Fenomena ini mencerminkan perubahan pola kejahatan dimana anak, yang seharusnya berada dalam fase pembentukan moral dan pendidikan, terlibat dalam kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap korban, keluarga, dan masyarakat. Situasi ini memunculkan dilema besar dalam sistem peradilan pidana anak, karena di satu sisi, anak dipandang sebagai individu yang membutuhkan rehabilitasi, tetapi di sisi lain, tingkat kejahatan yang dilakukan menuntut rasa keadilan yang lebih besar bagi korban.

Kasus kejahatan berat yang melibatkan anak sebagai pelaku semakin menonjolkan kompleksitas dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan Putusan No. 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, terdapat perkara yang melibatkan pelaku utama berusia 17 tahun yang bersama tiga rekan sebayanya melakukan tindak pidana berat berupa kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap korban, seorang anak berusia 13 tahun, di TPU Talang, Palembang,

Sumatera Selatan pada Minggu 1 September 2024. Motif utama kejahatan ini diduga berasal dari dorongan impulsif dan pengaruh pergaulan, yang mengarah pada tindakan bersama yang brutal. Kejahatan dilakukan di area pemakaman tempat di mana korban kehilangan nyawa akibat tindakan para pelaku. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman berat sesuai Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yaitu dengan pidana mati. Meskipun begitu, hakim dalam kasus ini menjatuhkan vonis berupa pidana penjara 10 tahun dengan mempertimbangkan faktor usia pelaku, potensi rehabilitasi, dan perlindungan hak anak sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak. Keputusan tersebut didasarkan pada prinsip keadilan korektif, di mana hukuman difokuskan pada pembinaan daripada retribusi.

Selain itu, Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj juga menggambarkan dinamika kompleks dalam penanganan tindak pidana berat yang melibatkan anak sebagai pelaku. Kasus ini melibatkan seorang pelaku anak berusia 16 tahun yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap satu keluarga berjumlah 5 orang di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada 6 Februari 2024. Motif utama dari kejahatan ini adalah konflik personal yang dipicu oleh perselisihan berkepanjangan di antara pelaku dengan korban dan keluarga korban.<sup>14</sup> Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menuntut hukuman maksimal sesuai Pasal 340 KUHP dengan penyesuaian terhadap batasan hukuman anak berdasarkan UU SPPA, yaitu 10 tahun dengan mempertimbangkan dampaknya yang sangat besar terhadap keluarga korban.<sup>15</sup> Namun, dalam vonisnya majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun berdasarkan pasal pembunuhan berencana, perlindungan anak, dan pencurian.<sup>16</sup> Putusan tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni pidana penjara selama 10 tahun.

Kedua kasus ini mencerminkan penerapan teori keadilan dengan dinamika yang berbeda. Pada Putusan No. 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, keadilan bagi korban menjadi lebih sulit diwujudkan karena sifat kejahatan yang mengerikan, sedangkan pelaku masih memperoleh perlindungan hukum anak yang membatasi hukuman. Sebaliknya, dalam Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj, meskipun pelaku mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dewasa, hakim tetap berupaya menyeimbangkan aspek keadilan dengan memberikan putusan yang mempertimbangkan dampak signifikan kejahatan terhadap korban.

Walau demikian, penerapan pembatasan hukuman dalam sistem peradilan pidana anak kerap dianggap terlalu ringan dan tidak mencerminkan keadilan yang setara dengan dampak berat dari kejahatan, seperti trauma mendalam yang dialami korban dan keluarganya. Dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan, mekanisme *restorative justice* yang diusung oleh UU SPPA sulit diterapkan karena tidak mampu mengakomodasi kebutuhan emosional dan psikologis pihak korban. Vonis yang bertujuan melindungi masa depan pelaku anak melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial dianggap tidak memadai oleh masyarakat dan keluarga korban, yang merasa bahwa hukumannya tidak setimpal dengan tingkat kejahatan dan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Ketegangan ini mencerminkan konflik mendasar antara pendekatan keadilan korektif yang difokuskan pada pelaku anak dan keadilan retributif yang dituntut oleh korban. Situasi ini menegaskan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap sistem peradilan pidana anak untuk menyesuaikan pengaturan hukum dengan karakteristik dan dampak tindak pidana berat yang terus berkembang saat ini guna mencapai keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan hak anak pelaku dan rasa keadilan bagi korban.

## KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki kelemahan substantif dalam penegakan keadilan, terutama bagi korban dan keluarga korban tindak pidana berat. Ketentuan pembatasan hukuman terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (6), sering kali menimbulkan ketidakadilan karena tidak mampu mengakomodasi rasa keadilan dan pemulihan bagi korban, serta tidak memenuhi prinsip kemanfaatan hukum secara menyeluruh. Melalui studi kasus Putusan No. 50/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg dan Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj, terlihat bahwa ketentuan ini seringkali menimbulkan dilema dalam penanganan kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan yang memiliki dampak emosional, psikologis, dan sosial yang besar terhadap korban dan masyarakat. Selain itu, adanya perbedaan antara tuntutan jaksa dan vonis hakim dalam kasus-kasus berat semakin mempertegas ketidakpastian hukum, yang mengarah pada ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip keadilan. Kasus di atas hanyalah contoh kecil dari banyaknya kasus

<sup>14</sup> Lakshmi Pradipta A dan Rizal Setyo N. 2024. Kronologi dan Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Penajam Paser Utara. Kompas.com. 6 Februari 2024. diakses melalui Kronologi dan Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Penajam Paser Utara Halaman all - Kompas.com

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Riani Rahayu. 2024. Vonis 20 Tahun Pembunuh Sekeluarga di PPU Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa. Detikcom. 14 Maret 2024. diakses melalui Vonis 20 Tahun Pembunuh Sekeluarga di PPU Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa

kejahatan oleh anak di Indonesia. Oleh karena itu kasus tersebut sudah seharusnya menjadi pembuka dalam melakukan evaluasi mendalam terhadap UU SPPA guna menciptakan keseimbangan antara perlindungan anak pelaku dan penegakan keadilan bagi semua pihak.

## REFERENSI

- [1] Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [2] Ajeng Dwita Ayuningtyas. 2024. KPAI Catat 33 Kasus Pelanggaran Hukum Libatkan Anak di Bawah Umur, Good stats, 27 September 2024, KPAI Catat 33 Kasus Pelanggaran Hukum Libatkan Anak di Bawah Umur - GoodStats.
- [3] Karen Leback. Penerjemah Yudi Santoso. 2018. Teori-Teori Keadilan. Bandung: Cetakan ke-6, Nusa Media.
- [4] M. Agus Santoso, 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Jakarta: Ctk. Kedua, Kencana.
- [5] Darmika, Ika. 2019. Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Hukum De'rechtsstaat Volume 5 No.2. 2 September 2019.
- [6] Hasibuan, Lidya Rahmadi. 2015. *Restorative Justice* Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. USU Law Journal. Volume 3 No.3. November 2015.
- [7] Hasan, Hasbi. 2013. Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 2 Nomor 2. Juli 2013.
- [8] Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI), diakses 23 November 2024, SIMFONI-PPA.
- [9] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- [10] Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pnj
- [11] Angelo Emanuel Flavio Seac, "Urgensi Revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Penegakan Hukum", diakses 23 November 2024, Hukum Online.com, 14 November 2024, Urgensi Revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Penegakan Hukum.
- [12] Nafiatul Munawaroh. 2024. 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli. Hukum Online.com. 16 Februari 2024. diakses melalui 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli | Klinik Hukumonline
- [13] Yvonne Kezia D Nafi. 2024. Tindak Pidana Anak Meningkat: PR Besar Sistem Peradilan Anak. Kompas. 20 September 2024. diakses melalui Tindak Pidana Anak Meningkat: PR Besar Sistem Peradilan Anak - Kompas.id
- [14] Lakshmi Pradipta A dan Rizal Setyo N. 2024. Kronologi dan Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Penajam Paser Utara. Kompas.com. 6 Februari 2024. diakses melalui Kronologi dan Motif Pembunuhan Satu Keluarga di Penajam Paser Utara Halaman all - Kompas.com
- [15] Riani Rahayu. 2024. Vonis 20 Tahun Pembunuh Sekeluarga di PPU Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa. Detikcom. 14 Maret 2024. diakses melalui Vonis 20 Tahun Pembunuh Sekeluarga di PPU Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa